

**UPAYA PANITIA PEMILIHAN DESA DALAM MENGATASI
KECURANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS
DESA SAMBIMULYO KECAMATAN BANGOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

HANIF MASRURI
NIM: S20163039

Pembimbing:

Dr. Sri Lumatus Saadah, M.H.I.
NIP.197410081998032002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2020**

**UPAYA PANITIA PEMILIHAN DESA DALAM MENGATASI
KECURANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS
DESA SAMBIMULYO KECAMATAN BANGOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

HANIF MASRURI
NIM: S20163039

Disetujui Dosen Pembimbing:



Dr. Sri Lumatus Saadah, M.H.I.
NIP.197410081998032002

**UPAYA PANITIA PEMILIHAN DESA DALAM MENGATASI
KECURANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS
DESA SAMBIMULYO KECAMATAN BANGOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

pada

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua


Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840117 201503 1 003

Sekretaris


Muzayyin, S.E.I., M.E.
NIP. 20111135


Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

)
)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

ABSTRAK

Hanif Masruri, 2020 : *Upaya Panitia Pemilihan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sambimulyo yang bebas dari praktek kecurangan memang menjadi harapan bagi seluruh warga Sambimulyo. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambimulyo yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Sambimulyo, bertanggungjawab secara penuh terhadap penyelenggaraan Pilkades Sambimulyo. BPD Sambimulyo kemudian membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo dengan menjunjung tinggi netralitas. Panitia Pilkades Sambimulyo telah membuat Tahapan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 Nomor: 188/30/PAN.SAMBIMULYO/IX/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 untuk mengawal pelaksanaan Pilkades Sambimulyo yang bersih dari praktek-praktek kecurangan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo mempersiapkan pemilihan kepala desa? 2) Bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diatur Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo? 3) Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa, memahami sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diatur Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo, serta mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian ini meneliti suatu fenomena atau kenyataan mengenai upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo dalam menghindari praktek-praktek kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh kesimpulan bahwa 1) Persiapan yang dilakukan oleh panitia pilkades sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan panitia pilkades telah melakukan upaya berupa melepas gambar yang telah dipasang oleh calon kades di pinggir jalan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan kepada panitia pilkades melainkan tim sukses dari para calon, 2) Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo telah ditetapkan dalam bentuk Sistem Hari Kesempatan Berkampanye dan Sistem Sentralisasi dalam pemungutan suara, 3) Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo melakukan pengawasan setelah pemilihan kepala desa serta menciptakan keamanan dan ketentraman dengan bekerjasama bersama para cakades untuk menanamkan slogan *ojo pecah ojo bubrah mung amargo pilihan lurah* kepada masyarakat Desa Sambimulyo.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
<u>HALAMAN PERSETUJUAN.....</u>	<u>ii</u>
<u>HALAMAN PENGESAHAN.....</u>	<u>iii</u>
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data	33
F. Keabsahan Data.....	34
G. Tahap-tahap Penelitian.....	34


BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	36
A. Gambaran Obyek Penelitian	36
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi.
2. Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi.
3. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo.
4. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 Nomor: 188/30/PAN.SAMBIMULYO/IX/ 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019.
5. Bentuk, tempat dan waktu pelaksanaan Kampanye Para Calon.
6. Denah Pilkades Sambimulyo Tahun 2019 di Lapangan Sambimulyo.
7. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
8. Matrik Penelitian
9. Surat Permohonan Izin Penelitian
10. Jurnal Kegiatan Penelitian
11. Surat Keterangan Selesai Penelitian
12. Biodata

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
Tabel 1.1 Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Sambimulyo.....	39
Tabel 1.3 Sarana dan Prasana Kesehatan Desa Sambimulyo	40
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk	40
Tabel 1.5 Sarana dan Prasana Pendidikan Desa Sambimulyo	41
Tabel 1.6 Partisipasi Pemilihan Kepala Desa se-Banyuwangi.....	41
Tabel 1.7 Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo.....	46
Tabel 1.8 Seksi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo	46



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Halaman
Gambar 2.1 Desa Sambimulyo	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Desa yang sering disebut Pilkades ini merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkades menjadi wadah aspirasi politik masyarakat untuk melakukan pergantian atau kelanjutan kepemimpinan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu. Pesta demokrasi yang dilakukan di wilayah terkecil ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.² Hal ini bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.³ Syekh Islam Taqiyyuddin dalam *as-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* telah mengatakan:

إِنَّ وَلايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، إِذْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ إِلَّا بِهَا

Artinya: “Sesungguhnya mengatur urusan manusia (dalam sebuah negara dan pemerintahan) adalah kewajiban yang paling utama dalam agama.

²Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2005), 305.

Karena agama tidak akan tegak secara sempurna kecuali dengan dukungan pemerintahan”.⁴

Dalam hal ini, pemilihan merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ini ada di tangan rakyat. Artinya, kedaulatan rakyat adalah bahwa suara rakyat dan kemaslahatan mereka yang harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan negara, bukan kepentingan segelintir orang yang berkuasa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam sistem demokrasi harus benar-benar jujur dan adil sesuai dengan prinsip *free and fairness* dalam proses dan hasil pemilihan umum.⁵ Dalam hal ini, usaha penertiban selalu dilakukan agar sejalan dengan konstitusionalisme demokrasi. Karena pemilihan kepala desa sebagai ajang rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan kursi atau kekuasaan. Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tidak bersih dan tidak sehat akan merusak proses demokrasi di Negara Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa selaku pembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa hendaknya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa. Karena melibatkan kepentingan umum, BPD bersama anggota yang lain seperti sekretaris desa, dan panitia pemilihan kepala desa berjuang untuk menghindari adanya kecurangan pemilihan kepala desa.

Upaya tersebut bisa dilakukan sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, berlangsungnya pemilihan kepala desa, dan sesudah pemilihan kepala desa

⁴Tim Penyusun, *Tausiyah Pemilu Barokah* (Jakarta: Bawaslu, 2018), 21.

⁵Forum Rektor Dimpul Wilayah Jawa Timur, *Memantau Pemilu Mendorong Demokratisasi* (Jawa Timur: t.p., 2000), 89.

dilaksanakan. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh mereka, tidak lepas dengan berlandaskan hukum yang ada.

Salah satu desa yang berusaha untuk menghindarkan pemilihan kepala desa dari kecurangan-kecurangan adalah Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bisa dilihat dari Tahapan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo yang dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo melarang para calon untuk melakukan politik uang; memberikan sembako, sarung, kaos, dan sebagainya; memasang spanduk, baliho, banner, dan APK lainnya, kecuali di rumah Calon Kepala Desa Sambimulyo. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo juga membuat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 Nomor: 188/30/PAN.SAMBIMULYO/IX/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019.⁶

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik terhadap upaya yang dilakukan panitia pemilihan desa dalam mengatasi kecurangan-kecurangan pemilihan kepala desa. Penulis memilih studi kasus di Desa Sambimulyo Bangorejo Banyuwangi sebagai fokus tempat penelitian yang oleh penulis dijadikan sebagai bahan pembuatan skripsi untuk menyelesaikan Strata Satu Hukum Tata Negara. Dengan demikian, judul yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi yakni Upaya Panitia Pemilihan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).

⁶Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas antara lain:

1. Bagaimana upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diatur Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo?
3. Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian haruslah dirumuskan secara tegas dan tepat untuk bisa mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang sesuai dengan keinginan dari hasil penelitian ini. Dalam hal ini, terdapat beberapa tujuan penelitian yang antara lain untuk:

1. mengetahui upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo mempersiapkan pemilihan kepala desa;
2. memahami sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diatur Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo;
3. mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian hendaknya bisa memberikan manfaat dari segi praktis dan segi teoritis. Artinya penelitian dapat bermanfaat untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan validitas, menemukan permasalahan yang baru, dan menambah khazanah pengayaan ilmiah.

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau pandangan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Desa yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada masyarakat;
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan persepsi positif kepada masyarakat tentang pemilihan kepala desa;
- b. Bagi pemerintahan desa di setiap daerah, khususnya di Desa Sambimulyo diharapkan dapat memberikan tawaran baru terkait upaya panitia pemilihan desa dalam mengatasi kecurangan pemilihan kepala desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁷ Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Panitia Pemilihan Desa

Panitia pemilihan Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.⁸

2. Kecurangan Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa yang memang termasuk dari pemilihan umum, tidak lepas dari kecurangan. Adapun yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, permasalahan Daftar Pemilih Tetap, mencuri start kampanye, politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi hasil perhitungan surat suara.

Adapun istilah Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian istilah kecurangan pemilihan kepala desa memiliki arti perbuatan curang yang dilakukan oleh sebagian golongan pada saat pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa.

Dengan demikian, pengertian judul “Upaya Panitia Pemilihan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa

⁷Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

⁸Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” adalah segala macam usaha Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo untuk menegakkan keamanan dan keadilan yang dapat menghindarkan proses pemilihan kepala desa dari praktek-praktek kecurangan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II, berisi mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Upaya Panitia Pemilihan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas obyek yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang upaya panitia pemilihan desa dalam mengatasi kecurangan pemilihan kepala desa.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pemilihan kepala desa sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Ini merupakan implementasi dari pemilihan yang berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seiring perkembangan zaman, permasalahan terkait pemilihan kepala desa terus bermunculan. Banyak yang mengkaji dan meneliti terkait pemilihan kepala desa serta tidak jarang dicantumkan dalam karya tulis ilmiahnya. Dalam hal ini, perlu adanya pencantuman beberapa penelitian dan karya tulis yang terdahulu agar tidak terjadi pengulangan dalam studi kasus dan hasil tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Dalam tulisannya yang berjudul Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bisma Anggara Putra melalui metode penelitian hukum menyimpulkan bahwa model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Mekanisme musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini apabila gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni penunjukan pihak ketiga yang netral, dan alternatif kedua yang terakhir yakni melalui pengadilan khusus.⁹
2. Birokrasi Dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri oleh Endik

⁹Bisma Anggara Putra, "Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa" (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2015), 18.

Hidayat melalui metode penelitian kualitatif telah menyimpulkan bahwa praktik netralitas birokrasi desa pada kasus desa Sitimerto tidak terbukti, yakni perangkat desa tidak berlaku netral dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian, perangkat desa terbukti menjadi partisipan dengan dukungan kepada keluarga *incumbent* Haji Mul yang mengusung calon kepala desa Adit. Beberapa bentuk pelanggaran netralitas yang terjadi dalam kasus pemilihan kepala desa Sitimerto adalah terbukti perangkat desa berperan sebagai kader pihak calon *incumbent* dan ikut mendistribusikan politik uang kepada warga desa.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuniardi Kurniawan dengan judul Pemilihan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember Sebagai Bentuk Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui tipe penelitian yuridis normatif telah mendapatkan kesimpulan, “Ada dua pendekatan yang dilakukan daerah dalam mengoptimalkan fungsi pilkades sebagai wahana demokratisasi di tingkat lokal, yaitu: Pertama, daerah menerapkan model pilkades serentak. Dengan model itu, pelaksanaan pilkades diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai media pembelajaran demokrasi di tingkat desa. Cara tersebut diharapkan dapat meminimalkan eksekusi negatif yang menodai pelaksanaan pilkades, seperti praktik politik yang sering berkaitan dengan jaringan perjudian. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik negatif semacam

¹⁰Endik Hidayat, “Birokrasi Dan Politik:Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri,” *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 21 (2018): 160-161.

itu tidak sepenuhnya dapat dihapuskan. Kedua, daerah menekankan pada kualitas penyelenggaraan pilkades”.¹¹

Tabel 1.1
Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Bisma Anggara Putra	2015	Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa	membahas upaya pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada pemilihan kepala desa	Dalam penelitian ini fokus pada model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada realitas atau <i>law in action</i> pada pemilihan kepala desa dalam mengatasi kecurangan pemilihan kepala desa
2	Endik Hidayat	2018	Birokrasi Dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri	membahas kecurangan yang telah terjadi dalam proses pemilihan kepala desa	Penelitian ini lebih fokus pembuktian netralitas perangkat desa yang bersih atau tidak dalam memilih kepala desa sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas sistem yang diterapkan untuk mengatasi kecurangan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa
3	Yuniardi	2015	Pemilihan	Membahas	Penelitian ini lebih

¹¹Yuniardi Kurniawan, “Pemilihan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember Sebagai Bentuk Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015), 67.

	Kurniawan		Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember Sebagai Bentuk Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	tentang pemilihan kepala desa yang harus bersih dari praktik-praktik atau akses negative	fokus membahas fungsi pilkades sebagai wahana demokratisasi dengan cara meodel-model yang sesuai dengan UU 6/2014 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk menghindari kecurangan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa
--	-----------	--	--	--	---

Hal menarik yang dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang di atas adalah penerapan sistem yang diberlakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo dalam kampanye dan pemungutan suara. Dengan demikian penelitian ini perlu dikaji agar dapat diketahui bahwasanya sistem sentralisasi yang diberlakukan memberikan tawaran baru dalam proses pemilihan kepala desa.

B. Kajian Teori

1. Sistem Demokrasi

Demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka

yang diberi wewenang.¹² Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, demokrasi dilihat dari sudut struktural secara ideal adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus.¹³

Affan Gaffar menyebutkan lima ciri pokok demokrasi antara lain:

- a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- b. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
- c. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan rekrutmen politik yang terbuka;
- d. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur;
- e. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan untuk menikmati pers yang bebas.¹⁴

Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Demokrasi tanpa

¹²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 174.

¹³Sirajuddin, 228.

¹⁴Sirajuddin, 280.

pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno “Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”.¹⁵

Adapun prinsip-prinsip sistem demokrasi dalam negara hukum yang disebutkan oleh J.B.J.M. ten Berge antara lain:

a. Prinsip-prinsip negara hukum;

- 1) Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.
- 2) Perlindungan hak-hak asasi.
- 3) Pemerintah terikat pada hukum.
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
- 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

b. Prinsip-prinsip demokrasi;

- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
- 2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu lembaga perwakilan.

¹⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 8.

- 3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.
- 4) Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
- 5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
- 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.¹⁶

2. Pemerintahan Desa

Istilah Desa secara etimologis berasal dari kata *swadesi*, bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Mashuri Maschab mendefinisikan 'desa' secara politik, dimana 'desa' sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

¹⁶Ridwan HR, 9-10.

¹⁷Sirajuddin, 355.

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Sebagai masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak.¹⁹ Konteks tersebut membangun suatu masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang berbentuk pemerintahan desa. Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Kewenangan desa yang semula bagian dari politik desentralisasi dan otonomi daerah berubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.²¹ Kewenangan desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

¹⁸Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹Sirajuddin, 356.

²⁰Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²¹Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai APBDes, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui sistem kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah didanai oleh APBD.²³

3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa yang biasa disingkat Pilkades, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁴ Pemilihan sendiri memiliki 4 tujuan yakni:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.²⁵

²²Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²³Sirajuddin, 367.

²⁴Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konpres, 2006), 175.

3.1 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.²⁶

Sedangkan tahapan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

²⁶Pasal 40 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.²⁷

²⁷Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3.2 Syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.²⁸

3.3 Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan kepala desa terdapat dua tingkat yakni panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.²⁹

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

²⁸Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁹Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.³⁰

Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang:

- a. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam kemenangan salah satu calon kepala desa;
- b. Melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon kepala desa; dan
- c. Menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon kepala desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.³¹

³⁰Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Adapun ciri-ciri panitia pemilihan kepala desa yang efektif antara lain:

- a. Adanya pembagian tugas/kerja ke semua anggota panitia pemilihan kepala Desa sesuai dengan posisi/jabatan masing-masing.
- b. Adanya hierarki kewenangan yang jelas. Untuk menggambarkan tingkat kewenangan masing-masing maka panitia pemilihan harus memiliki struktur organisasi. Berikut struktur organisasi panitia pemilihan kepala desa: (1) Ketua; (2) Wakil Ketua (bila diperlukan); (3) Sekretaris; (4) Bendahara; (5) Seksi Pendaftaran Calon; (6) Seksi Pendaftaran Pemilih; (7) Seksi Pemungutan Suara; (8) Seksi Logistik/Perlengkapan; (9) Seksi Keamanan; (10) Seksi Konsumsi.
- c. Jumlah posisi/jabatan dalam kepanitiaan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan, namun tugas-tugas tetap dapat tertangani oleh posisi/jabatan yang ada.
- d. Adanya Prosedur Seleksi Formal. Yang dimaksud adanya prosedur seleksi formal dalam konteks Pemilihan Kepala Desa adalah bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh lembaga formal yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Adanya peraturan yang rinci. Panitia Pemilihan dalam rangka menjalankan tugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa harus memiliki peraturan yang rinci. Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Pilkades sedikitnya ada 5 (lima) yaitu : (1)

³¹Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; (2) Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa; (3) Tata Cara Pendaftaran Pemilih; (4) Tata Cara Kampanye Calon Kepala Desa; (5) Tata Cara Pemungutan Suara; (6) Hubungan kerja bersifat Impersonal.

Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki hubungan kerja dengan BPD, Pemerintah Desa, Instansi Tingkat Kecamatan/Kabupaten dan Instansi lain bersifat kolektif. Artinya semua keputusan dan tindakan serta koordinasi tidak dapat dilakukan atas nama pribadi atau individu namun atas nama Panitia Pemilihan dan membawa misi organisasi (Panitia Pemilihan). Oleh karena itu setiap tindakan/keputusan akan sah apabila diketahui atau ditandatangani oleh Ketua Panitia. Semua anggota Panitia Pemilihan harus mengetahui dan memahami prosedur kerja Panitia dan prosedur koordinasi.³²

3.4 Kecurangan Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan umum merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan Pemilu dengan program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat.³³ Namun dalam penyelenggaraannya bukan tanpa pelanggaran atau kecurangan. Seperti halnya pemilihan kepala desa yang memang termasuk dari pemilihan

³²Alvin Eka Trijayanto, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa)" (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015), 39-41.

³³Tim Penyusun, *Indek Kerawanan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu, 2019) 15.

umum, tidak lepas dari kecurangan. Adapun yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah penggunaan fasilitas negara oleh *incumbent*, pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, permasalahan Daftar Pemilih Tetap, mencuri start kampanye, politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi hasil perhitungan surat suara.

Adapun masyarakat memilih golput pada saat pemilihan menunjukkan tingkat kecurangan yang terjadi saat pemilihan.³⁴ Hal tersebut diindikasikan dengan maraknya dugaan-dugaan kecurangan ataupun kasus-kasus sebagai wujud dari kecurangan pelaksanaan pemilihan langsung.

3.5 Pengawasan Pemilihan Kepala Desa

Di samping Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membekali pengawasan dengan senjata khusus yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan sistem informasi. Partisipasi warga sebagai salah satu aktor utama Pilkades memiliki peran penting untuk ikut memastikan kualitas penyelenggaraan Pilkades. Seluruh warga juga dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/memantau seluruh tahapan pemilihan. Partisipasi dari berbagai unsur masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi pemilu yang adil dan berintegritas.

³⁴Rahmat Hollyson Mz, *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna* (Jakarta: Penerbit Bestari, 2015), 17.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (menjadi rahmat bagi seluruh alam) ikut hadir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat itu berdasarkan pada doktrin agama itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...

Artinya: *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....*

Untuk menjadi saksi disyaratkan adanya kehadiran (hudlur). Artinya, harus ada keterlibatan secara aktif dan peduli terhadap penyelesaian persoalan yang menyelimuti masyarakat. Seorang saksi tidak bisa hanya bertindak sebagai penonton. Ia punya hak untuk mengawal, mengarahkan dan mengoreksi segala apa yang disaksikan demi kemaslahatan yang bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun pengawasan Pilkadaes dapat dalam bentuk pencegahan (prefentif), dan bahkan juga bisa dalam bentuk kuratif yang dijalankan secara serius.³⁵

³⁵Tim Penyusun, Tausiyah Pemilu Barokah (Jakarta: Bawaslu, 2018), 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Jenis kualitatif dipilih karena penelitian ini meneliti suatu fenomena atau kenyataan mengenai upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo dalam menghindari praktek-praktek kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan jalan dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sehingga tidak perlu menggunakan dan tidak perlu melakukan pengujian hipotesis.³⁶

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan ini mempelajari suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.³⁷ Dengan adanya pemberlakuan hukum, dapat diketahui perilaku pemerintahan desa berdasarkan hukum yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang dijadikan lokasi penelitian adalah Pemerintahan Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang telah mengupayakan pelaksanaan pemilihan kepala desa bersih dari praktek kecurangan.

³⁶Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 20.

³⁷Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 97.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan kepada kelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁸ Menurut Sugiyono dalam bukunya bahwa *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.³⁹

Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian, Peneliti menetapkan sebagai berikut:

1. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo.
2. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Calon Kepala Desa Sambimulyo.
4. Masyarakat Desa Sambimulyo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

³⁸Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 89.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 218-219.

Dalam metode observasi ini peneliti tidak hanya mengamati obyek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. Menurut Creswell, observasi merupakan sebuah penelitian yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.⁴⁰

Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan survei adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari respon bias. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara universal dari obyek penelitian.

Adapun obyek yang akan dikaji oleh peneliti adalah:

- a. kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo mempersiapkan pemilihan kepala desa yang bebas dari praktek kecurangan;
- b. sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diatur Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo;
- c. pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Dalam proses wawancara ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau *interviewer* sedangkan pihak lain sebagai pemberi informan atau

⁴⁰John W. Creswell, *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 267.

responden.⁴¹ Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang dijadikan sebagai informan yang telah disebutkan di atas.

Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

- a. mengenai kegiatan Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo mempersiapkan pemilihan kepala desa yang bebas dari praktek kecurangan;
- b. mengenai sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diatur Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo;
- c. mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan.

3. Metode Dokumentasi

Adapun metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

E. Analisis Data

Hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang berkaitan.⁴² Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yakni menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku. Pada akhirnya dapat

⁴¹Creswell, 141.

⁴²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 148.

ditarik kesimpulan secara induktif sebagai perumusan umum mengenai gejala-gejala yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data penelitian, peneliti ini menggunakan *trianggulasi sumber*. *Trianggulasi sumber* dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴³

Dengan demikian, melalui *trianggulasi* dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai informasi atau pembahasan, kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berupa penelitian kualitatif deskriptif. Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Terlebih dahulu peneliti melakukan pencarian terkait permasalahan dan mencari referensi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan. Adapun permasalahan yang dimaksud oleh peneliti mengenai kecurangan pemilihan kepala desa. Kemudian peneliti singgungkan dengan bagaimana panitia pemilihan desa dalam menangani kasus kecurangan yang ada dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian peneliti mengangkat judul “Upaya Panitia Pemilihan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala

⁴³Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 331.

Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi”.

b. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti menuju obyek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Upaya Panitia Pemilihan Desa dalam Pemerintahan Desa Sambimulyo.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data yang kemudian dianalisis keabsahan datanya, peneliti menuangkannya dalam bentuk laporan. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.


IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambar 2.1
Desa Sambimulyo



Objek penelitian skripsi ini adalah Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa. Adapun hasil yang diperoleh dari proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Letak Geografis Pemerintahan Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

Pemerintahan Desa Sambimulyo berada di daerah Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Jl. Gajah Mada, Gn. Sari, Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kode pos 68487. Luas wilayah Desa Sambimulyo sebesar 949.372 Hektar atau kurang lebih 9.494 Km² ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.728 orang.

Adapun batas wilayah Desa Sambimulyo antara lain:

- a. Bagian utara berbatasan dengan Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo dan Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Bangorejo.

Dengan berdasarkan letak geografis Desa Sambimulyo tersebut Pemerintahan Desa Sambimulyo memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup besar dalam pemilihan kepala desa untuk desa di wilayah Kecamatan Bangorejo, sebagai berikut:

- a. Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih sebanyak 3459 orang
- b. Jumlah Pria yang memiliki hak pilih sebanyak 3472 orang
- c. Jumlah Wanita yang memilih sebanyak 2368 orang
- d. Jumlah Pria yang memilih sebanyak 2386 orang.

2. Profil Pemerintahan Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

a. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sambimulyo

Desa Sambimulyo berdiri dari proses pemecahan Desa Sambirejo pada saat kepemimpinan Kepala Desa Drs. Kasworo, tepatnya pada tahun 1995. Penetapan Desa Persiapan Sambimulyo menjadi Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo secara resmi telah diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur M. Basofi Soedirman pada tahun 1995 berdasarkan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995.

Pada masa itu, warga masyarakat menghendaki pemecahan desa menjadi

2 (dua) desa yaitu:

- 1) Desa Sambirejo, yaitu meliputi Dusun Pasembon dan Dusun Kedungagung.
- 2) Desa Sambimulyo, sebagai desa pecahan yang meliputi Dusun Sambirejo dan Dusun Kedungrejo.

Pada awal berdirinya Desa Sambimulyo, yang ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (PjS) Kepala Desa Persiapan Sambimulyo adalah Abdullah untuk masa jabatan tahun 1995 hingga 1997. Pada tahun 1998, untuk pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sambimulyo. Dalam pemilihan tersebut ditetapkan 2 (dua) orang calon, yaitu (1) Sujono, guru MTsN Sambirejo yang pernah mencalonkan Kepala Desa bersama Bapak Kasworo dan (2) Teguh, Staf Kecamatan Bangorejo. Kemudian cakades yang secara resmi sebagai calon kepala desa terpilih adalah Sujono. Ia dilantik menjadi Kepala Desa Sambimulyo untuk yang pertama.

b. Kondisi Demografis Desa Sambimulyo

Kondisi demografis merupakan data yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta jumlah penduduk yang berubah setiap waktu kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.

1) Aspek Kependudukan

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Sambimulyo

Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun 2019	4.702 orang	5.026 orang
Jumlah Penduduk Tahun 2018	4.735 orang	5.015 orang
Persentase Perkembangan	-0,7%	0,22%

Berdasarkan data perkembangan kependudukan, total yang ada di Desa Sambimulyo adalah 9.728 orang dengan perincian jumlah penduduk.

2) Aspek Perekonomian

Masyarakat Desa Sambimulyo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, karena wilayah yang ditempati mereka dikelilingi dengan tanah sawah seluas 60,21 Hektare. Penghasilan dari petani menentukan kehidupan di Desa Sambimulyo. Desa yang terkenal dengan buah jeruknya ini secara turun temurun mewariskan profesi petani dari orang tua kepada anak-anaknya meskipun sudah memiliki profesi di luar itu.

3) Aspek Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Sambimulyo secara formal sudah lengkap. Karena prasana dan sarana kesehatan yang terdapat di Desa Sambimulyo mampu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasana Kesehatan Desa Sambimulyo

Prasarana Kesehatan	Puskesmas	1 unit
	Poliklinik/Balai Pengobatan	3 unit
	Apotik	2 unit
	Posyandu	19 unit
	Toko Obat	3 unit
	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	3 unit
	Rumah Bersalin	4 unit
Sarana Kesehatan	Jumlah Dokter umum	4 unit
	Jumlah Dukun bersalin terlatih	5 unit
	Bidan	6 unit
	Dukun pengobatan alternatif	3 unit
	Jumlah Dokter praktek	4 unit

4) Aspek Pendidikan

Dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang Sumber Daya Manusia. Pendidikan menjadi salah satu indikator majunya suatu daerah baik desa maupun tingkat kota. Dengan diketahui angka pertumbuhan dalam dunia pendidikan dapat memberikan peran sedikit banyak membantu Pemerintahan Desa Sambimulyo.

Masyarakat Desa Sambimulyo sendiri sudah banyak yang jenjang pendidikannya hingga sarjana. Ini menunjukkan bahwa di Desa Sambimulyo, tingkat pendidikannya sudah berkembang.

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah Penduduk		
	S1	S2	S3
Jumlah penduduk masih menempuh	192	12	-
Jumlah penduduk yang tamat	239	17	2

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Desa Sambimulyo sebagai berikut:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Sambimulyo

Gedung SMA/Sederajat	1
Gedung SMP/Sederajat	1
Gedung SD/Sederajat	9
Gedung TK	6
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	12
Perpustakaan Desa/Kelurahan	1

5) Tingkat Partisipasi Politik

Desa Sambimulyo merupakan desa yang tingkat partisipasi dalam pemilihan umum cukup besar. Berikut data partisipasi dalam pemilihan kepala desa se-Banyuwangi:⁴⁴

Tabel 1.6
Partisipasi Pemilihan Kepala Desa se-Banyuwangi

KECAMATAN	DESA	JUMLAH DPT	JUMLAH TPS	SUARA MASUK	PERSENSI SUARA MASUK
PESANGGARAN	SARONGAN	4.856	6	3.356	69,1%
BANGOREJO	TEMUREJO	11.777	14	6.536	55,5%
	BANGOREJO	7.179	9	5.157	71,8%
	KEBONDALEM	7.338	10	5.032	68,6%
	SAMBIMULYO	6.736	9	4.949	73,5%
	RINGINTELU	5.320	7	3.680	69,2%
PURWOHARJO	GRAJAGAN	11.666	14	8.319	71,3%
	SUMBERSARI	4.939	6	3.951	80,0%
	GLAGAHAGUNG	6.059	8	4.611	76,1%
	SIDOREJO	5.894	7	4.446	75,4%
	BULUREJO	7.056	9	5.012	71,0%
	KRADENAN	8.471	10	6.102	72,0%
	KARETAN	2.528	3	1.773	70,1%

⁴⁴<https://pemilu.banyuwangikab.go.id/>

TEGALDLIMO	PURWOASRI	4.078	5	2.974	72,9%
	KENDALREJO	4.132	5	2.919	70,6%
	KEDUNGASRI	6.435	8	4.136	64,3%
	KEDUNGWUNGU	6.996	9	5.036	72,0%
	TEGALDLIMO	7.451	9	5.389	72,3%
	WRINGINPITU	7.692	10	5.382	70,0%
	PURWOAGUNG	3.448	4	2.596	75,3%
	KALIPAIT	5.028	6	3.826	76,1%
MUNCAR	KEDUNGREJO	19.695	25	12.090	61,4%
	TEMBOKREJO	22.300	31	13.269	59,5%
	BLAMBANGAN	6.303	8	4.465	70,8%
	TAPANREJO	6.836	8	4.856	71,0%
	WRINGINPUTIH	10.079	14	7.081	70,3%
	TAMBAKREJO	5.285	6	3.832	72,5%
	KUMENDUNG	5.602	7	4.250	75,9%
CLURING	PLAMPANGREJO	7.021	9	5.081	72,4%
	TAMPO	6.158	7	4.166	67,7%
	SEMBULUNG	6.506	9	4.576	70,3%
	CLURING	8.692	11	5.909	68,0%
	BENCULUK	10.984	13	7.382	67,2%
	SRATEN	6.522	8	4.522	69,3%
	TAMANAGUNG	7.366	9	4.980	67,6%
GAMBIRAN	PURWODADI	5.735	7	4.054	70,7%
	YOSOMULYO	9.539	12	6.540	68,6%
	WRINGINREJO	5.072	6	3.792	74,8%
	WRINGINAGUNG	5.853	8	4.019	68,7%
SRONO	BAGOREJO	9.335	12	6.479	69,4%
	WONOSOBO	11.055	14	7.641	69,1%
	SUKONATAR	4.074	5	2.986	73,3%
	KEBAMAN	11.351	14	8.156	71,9%
	PARIJATAH WETAN	6.599	8	5.231	79,3%
	PARIJATAH KULON	5.152	7	4.049	78,6%
	REJOAGUNG	7.130	9	5.522	77,4%
	SUKOMAJU	6.412	8	4.833	75,4%
GENTENG	KEMBIRITAN	15.975	20	11.025	69,0%
	GENTENG WETAN	14.171	19	9.432	66,6%
	SETAIL	11.575	15	8.306	71,8%
	KALIGONDO	10.959	14	6.892	62,9%
GLENMORE	KARANGHARJO	12.642	16	8.370	66,2%
	TULUNGREJO	13.271	17	8.648	65,2%
KALIBARU	KALIBARU MANIS	7.856	10	5.880	74,8%

	KALIBARU WETAN	9.984	12	6.733	67,4%
	KAJARHARJO	10.364	13	7.551	72,9%
	KEBONREJO	7.108	9	5.544	78,0%
SINGOJURUH	GAMBOR	2.284	3	1.763	77,2%
	BENELAN KIDUL	3.651	5	2.799	76,7%
	LEMAHBANG KULON	2.799	3	2.077	74,2%
	SINGOJURUH	6.520	8	4.480	68,7%
	GUMIRIH	3.547	4	2.462	69,4%
	PADANG	3.108	4	2.637	84,8%
	SINGOLATREN	3.532	4	2.713	76,8%
	KEMIRI	3.955	5	2.664	67,4%
ROGOJAMPI	MANGIR	3.489	4	2.820	80,8%
	GLADAG	4.537	6	3.487	76,9%
	LEMAHBANG DEWO	2.389	3	1.807	75,6%
	GITIK	2.237	3	1.631	72,9%
	KARANGBENDO	5.337	7	3.740	70,1%
	ROGOJAMPI	8.649	11	5.682	65,7%
	PANGATIGAN	5.236	6	3.382	64,6%
	KEDALEMAN	3.611	4	2.860	79,2%
KABAT	BARENG	1.364	2	1.173	86,0%
	GOMBOLIRANG	2.502	3	1.942	77,6%
	BENELAN LOR	2.433	3	1.988	81,7%
	LABANASEM	2.521	3	2.085	82,7%
	PAKISTAJI	4.854	6	3.864	79,6%
	PONDOKNONGKO	2.600	3	2.230	85,8%
	DADAPAN	4.884	6	3.596	73,6%
	KABAT	3.871	5	3.017	77,9%
	MACAN PUTIH	7.018	9	4.905	69,9%
	TAMBON	2.294	3	1.738	75,8%
	PENDARUNGAN	3.066	4	2.481	80,9%
GLAGAH	REJOSARI	2.276	3	1.881	82,6%
	KEMIREN	2.081	3	1.753	84,2%
	OLEHSARI	2.038	3	1.717	84,2%
	GLAGAH	1.984	2	1.532	77,2%
	PASPAN	2.669	3	2.191	82,1%
	TAMANSURUH	3.560	4	2.620	73,6%
	KENJO	1.474	2	1.260	85,5%
GIRI	GROGOL	3.993	5	3.129	78,4%
WONGSOREJO	BENGKAK	5.054	6	3.930	77,8%
	ALASBULUH	7.034	9	4.367	62,1%
	WONGSOREJO	8.918	10	6.189	69,4%
	SUMBERKENCON	4.159	5	3.273	78,7%

	O				
	SIDODADI	4.337	5	3.366	77,6%
	WATUKEBO	5.139	6	4.240	82,5%
	ALASREJO	4.250	5	3.456	81,3%
	SIDOWANGI	2.680	3	2.275	84,9%
SONGGON	BIMOREJO	3.049	4	2.461	80,7%
	SONGGON	6.889	8	5.168	75,0%
	BALAK	5.033	6	3.884	77,2%
	PARANGHARJO	3.336	4	2.661	79,8%
	BEDEWANG	4.657	6	3.612	77,6%
	SUMBERBULU	3.190	4	2.353	73,8%
SEMPU	BANGUNSARI	2.721	3	2.145	78,8%
	JAMBEWANGI	16.054	22	11.171	69,6%
	KARANGSARI	11.331	14	7.461	65,8%
	TEMUGURUH	8.702	11	5.997	68,9%
	GENDOH	7.065	9	4.837	68,5%
KALIPURO	TEMUASRI	7.754	10	5.401	69,7%
	KETAPANG	12.507	16	9.384	75,0%
	TELEMUNG	3.651	5	2.844	77,9%
SILIRAGUNG	BULUSARI	3.373	4	2.688	79,7%
	SENEPOREJO	5.680	7	4.009	70,6%
TEGALSARI	BARUREJO	12.242	15	7.649	62,5%
	KARANGDORO	9.045	13	5.865	64,8%
LICIN	TEGALREJO	5.344	7	3.749	70,2%
	BANJAR	2.049	3	1.562	76,2%
	PAKEL	2.056	3	1.671	81,3%
	KLUNCING	2.667	4	2.232	83,7%
BLIMBINGSARI	TAMANSARI	5.310	7	4.101	77,2%
	KAOTAN	2.132	3	1.818	85,3%
	WATUKEBO	7.861	9	6.070	77,2%
	GINTANGAN	5.562	7	4.407	79,2%
	BOMO	4.883	6	3.503	71,7%
	PATOMAN	3.802	5	3.156	83,0%
	KARANGREJO	2.795	4	2.140	76,6%
	BADEAN	5.511	7	4.519	82,0%

B. Penyajian Data dan Analisis

Dengan melalui penggunaan metode observasi, *interview*, dan dokumentasi telah menghasilkan data. Hasil pengumpulan data yang telah

diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pemaparan data didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian di Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara terhadap Ketua Pilkades, Sekretaris BPD, para calon kades, warga setempat, dan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan pemilihan kepala desa Sambimulyo, serta observasi ketika berlangsungnya agenda pemilihan kepala desa di Desa Sambimulyo. Adapun yang dimaksud hasil data yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo Mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

a. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Berdasarkan penelitian di Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, Pilkades Sambimulyo Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi (Lampiran 2). Tahapan pemilihan kepala desa ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1) Pembentukan Panitia Tingkat Desa

Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo telah membentuk panitia pilkades. Adapun susunan Kepanitiaan Panitia Pilkades Sambimulyo Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.7
Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

No	JABATAN	NAMA
1	Ketua merangkap Anggota	Wawan Krisdiyanto, ST
2	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ali Sumadi, S.Pd
3	Sekretaris merangkap Anggota	Syafaat
4	Anggota	Wahyu Santoso
5	Anggota	Suyanto
6	Anggota	Sukarman
7	Anggota	Sriyono
8	Anggota	Ilham, S.H.I
9	Anggota	Hesti Yussanti, S.Pd

Lebih lanjut, adanya pembagian tugas/kerja ke semua anggota panitia pemilihan kepala Desa sesuai dengan posisi/jabatan masing-masing. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.8
Seksi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

No	SEKSI-SEKSI	NAMA ANGGOTA
1	Seksi Tarlih (Pendaftaran Pemilih)	Hesti Yussanti dan Wahyu Santoso
2	Seksi Anggaran	Ali Sumadi dan Sukarman
3	Seksi Cakades (Pendaftaran Calon Kades)	Ilham
4	Seksi KPPS	Suyanto
5	Seksi Perlengkapan	Sriyono

2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pilkades

Menurut Wawan Krisdiyanto selaku Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo, Panitia pilkades mengajukan proposal Rencana

Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah nominal sebesar Rp109.740.000.⁴⁵

3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon

Panitia pilkades melakukan pengumuman dan pendaftaran calon:

- a. Panitia pemilihan melakukan pengumuman selama 9 (sembilan) hari dengan memasang banner jadwal tahapan di depan Kantor Desa Sambimulyo, Pasar Sambimulyo, dan di jalan raya batas desa serta melakukan siaran keliling desa.
- b. Masa pendaftaran dibuka selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran.
- c. Laporan hasil pendaftaran disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten.⁴⁶

4) Penetapan nama calon kepala desa

Panitia pilkades menetapkan bakal calon kades sebagai calon tetap kades. Panitia pilkades juga telah menetapkan nomor urut calon kades dengan nomor urut sebagai berikut:

- 1) Andik Santoso dengan nomor urut pilihan 02
- 2) Wintoyo dengan nomor urut pilihan 03
- 3) Wakidi dengan nomot urut pilihan 01

Dari penjeleasan informan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan oleh panitia pilkades

⁴⁵Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

⁴⁶Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk penetapan 3 (tiga) pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa ini, panitia pilkades memberi nomor urut dengan melakukan pengacakan sehingga tidak ada pemberian nomor urut atau permintaan nomor urut dari calon kades.

b. Upaya Panitia Pemilihan Desa Sambimulyo

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya menghasilkan data sebagai berikut:

“Panitia Pilkades mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai calon kades dan nomor urut, dengan bentuk gambar, sedangkan para calon dilarang secara tegas melakukan politik uang, memberikan sembako, Sarung, kaos dan bingkisan lainnya, memasang spanduk, baliho, banner, dan APK serta cakades hanya memasang banner di rumahnya. Apabila para calon melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib”.⁴⁷

Dari penjelasan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa panitia pemilihan kepala desa melarang segala bentuk aktifitas yang mengandung unsur kecurangan pilkades, dengan membentuk peraturan yang berisi sanksi-sanksi.

⁴⁷Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

“Berbeda dengan yang disampaikan oleh para calon kades bahwa mereka mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo”.⁴⁸

Dari hasil wawancara kepada para calon di atas, tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada warga Desa Sambimulyo bahwa calon kades melakukan kecurangan.⁴⁹ Panitia Pilkades Sambimulyo yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilihan kepala desa melakukan beberapa tindakan atas terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para calon kades.

“berdasarkan laporan yang diterima oleh panitia pilkades dari tim sukses, panitia pilkades, BPD Sambimulyo, dan tim keamanan melakukan pelepasan gambar yang di pasang. Sedangkan mengenai pembagian uang, tidak dilakukan tindakan sama sekali dikarenakan tim sukses tidak ada yang memberikan laporan sama sekali terkait pembagian uang”.⁵⁰

Dari pernyataan BPD Sambimulyo ini yang senada dengan panitia pilkades, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pilkades telah melakukan upaya berupa melepas gambar yang telah di pasang oleh calon kades di pinggir jalan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan kepada panitia pilkades melainkan tim sukses dari para calon.

2. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

⁴⁸Calon kades, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 06 April 2020.

⁴⁹Abdul Ghofur, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 25 April 2020.

⁵⁰Nanang Tri Wahyudi, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 31 Maret 2020.

Berdasarkan penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, telah menghasilkan data sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

1) Penetapan daftar pemilih tetap

“Dalam penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), seksi tarlih mendata dengan mengambil data Pilpres 2019. Daftar Pemilih demikian dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa Sambimulyo”.⁵¹

2) Pembentukan KPPS

“Panitia pilkades melakukan penyaringan dan penjarangan anggota KPPS yang diumumkan pada tanggal 6-11 September 2019”.⁵²

3) kampanye

Masa kampanye ini dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Jadwal hari pertama kampanye dari calon kades nomor urut 03, hari kedua dari calon kades nomor urut 02, dan hari ketiga dari calon kades nomor urut 01.⁵³

4) Masa tenang

Masa tenang ini dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Lebih tepatnya masa tenang ini dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2019. Para calon beserta tim suksesnya menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa gambar, poster, spanduk dan atribut yang berbau kampanye lainnya.

⁵¹Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

⁵²Wawan Krisdiyanto, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

⁵³Nanang Tri Wahyudi, diwawancara oleh penulis, Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, 24 Maret 2020.

“menurut Wawan Krisdiyanto selaku Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo pada masa tenang selama 3 (tiga) hari tidak ada segala aktifitas yang mengandung unsur kampanye dari para calon kades”.⁵⁴

5) Pemungutan dan perhitungan suara

Pemilihan kepala desa se-Banyuwangi secara serentak dilakukan pada tanggal pada tanggal 9 Oktober Tahun 2019. Termasuk Pemerintahan Desa Sambimulyo melaksanakan pemilihan kepala desa di Lapangan Sambimulyo.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 yang dibentuk oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

b. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

1) Kampanye

Panitia pilkades memberlakukan sistem Hari Kesempatan Berkampanye pada masa kampanye. Yang mana dalam sistem ini, terdapat beberapa tata cara sebagai berikut:

- a) Sebelum melaksanakan kampanye, calon atau tim sukses harus menyampaikan pemberitahuan kepada panitia tentang bentuk, tempat, dan waktu pelaksanaan secara tertulis.

⁵⁴Wawan Krisdiyanto, Wawancara, di Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, pada tanggal 24 Maret 2020.

- b) Dalam kesempatan berkampanye, calon dapat berkampanye di beberapa tempat di wilayah Desa Sambimulyo.
- c) Selama kampanye, calon harus bisa mengendalikan tim suksesnya atau menjaga kerukunan Masyarakat Sambimulyo.
- d) Selama kampanye, calon atau juru kampanye hanya menyampaikan Visi, Misi, dan Program.
- e) Isi kampanye tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila; menjelekkan atau menghujat Pemerintah yang sah; menyinggung dan menjelekkan orang lain dan calon yang lain; tidak menyinggung sara.
- f) Tidak mengerahkan massa di bawah umur (anak-anak).
- g) Juru kampanye dari luar Desa Sambimulyo harus diberitahukan kepada panitia.
- h) Tidak boleh menggunakan Fasilitas Pendidikan, Tempat Ibadah, dan Fasilitas Pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya menghasilkan data bahwa para calon kades telah melaksanakan kampanye. Namun para calon kades tidak sepenuhnya melaksanakan peraturan yang telah dibentuk oleh panitia pilkades. Pada saat berlangsungnya masa kampanye, calon kades menggunakan fasilitas dari pendidikan. Di samping itu juga telah melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah.

Panitia pilkades yang telah mendapatkan laporan dari tim sukses calon kades, melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara kepada BPD Sambimulyo yang senada dengan ketua panitia pilkades:

“panitia pilkades, BPD Sambimulyo, beserta tim keamanan melakukan peneguran kepada calon kades untuk mengembalikan mobil sekolah agar tidak dipakai untuk kampanye. Seddangkan untuk menangani kampanye di tempat ibadah, panitia pilkades, BPD Sambimulyo, beserta tim keamanan melakukan pengarahannya langsung kepada masyarakat setempat untuk tidak menerima kampanye dari calon kades di tempat ibadah dan memberikan pengarahannya kepada calon kades untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah”.⁵⁵

Darei hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pilkades melakukan upaya untuk mengatasi kecurangan di atas dengan bentuk peneguran serta pengarahannya.

2) Pemungutan suara

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, panitia pilkades dibantu oleh anggota KPPS yang dibentuk pada tanggal 26 September 2019.

“panitia pilkades melakukan penyaringan dan penjarangan anggota KPPS harus berjumlah satu RT satu orang dan disetujui oleh RTnya. Pemberlakuan ini dimaksudkan agar terjaminnya anggota yang netral dan bisa mewakili RTnya. Karena nantinya pada saat melaksanakan pencoblosan, anggota KPPS bisa memahami bahwa pemilih itu memang warga dari wilayah RTnya”.⁵⁶

⁵⁵Nanang Tri Wahyudi, Wawancara, di Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, pada tanggal 31 Maret 2020.

⁵⁶Wawan Krisdiyanto, Wawancara, di Desa Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi, pada tanggal 24 Maret 2020.

Dari hasil wawancara kepada panitia pilkades di atas yang senada dengan Sekretaris BPD Sambimulyo, peneliti dapat menyimpulkan bahwa panitia pilkades telah melakukan persiapan untuk melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 09 Oktober 2019.

Pada pelaksanaan hari pemungutan suara, panitia pilkades memberlakukan Sistem Sentralisasi. Yang mana dalam sistem ini, terdapat beberapa tata cara sebagai berikut:

- a) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Panitia.
- b) Kehadiran calon kades di lokasi pemungutan dan perhitungan suara diundang dan didudukkan di *Stage* (panggung).
- c) Untuk memperlancar pelaksanaan pencoblosan setiap TPS, jumlah pintu dan jumlah bilik akan disesuaikan dengan jumlah pemilih.
- d) Bagi yang tuna netra atau mempunyai cacat fisik lain yang akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu atau didampingi oleh keluarga atas permintaan pemilih dan disetujui panitia.
- e) Penghitungan suara dilaksanakan di satu tempat yang telah ditetapkan oleh panitia (sistem sentralisasi – di lapangan Sambimulyo).
- f) Calon mengirimkan saksi-saksi di setiap TPS dengan dibekali surat mandat dan diserahkan ke panitia pilkades selambat-lambatnya satu hari sebelum tanggal 09 Oktober 2019.

g) Ketua panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

h) Panitia menyediakan kendaraan yang ditandai khusus untuk menjemput pemilih, guna meningkatkan tingkat kehadiran.

i) Surat Suara yang Sah apabila:

1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
2. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon kades dan tembus, tetapi tidak mengenai kotak segi empat calon yang lain.
3. Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon kades.
4. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon.

j) Surat Suara yang dinyatakan tidak Sah apabila:

1. Dicoblos menggunakan alat lain selain yang disediakan panitia.
2. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
3. Terdapat coretan atau tulisan dan tanda tangan atau Paraf pada surat suara.
4. Tanda Coblos lebih dari satu dan mengenai kotak segi empat calon kades lain.
5. Tanda Coblos melebar atau sobek sehingga mengenai kotak segi empat calon lain.
6. Surat suara rusak atau sobek.

7. Tanda Coblos di luar kotak segi empat yang memuat gambar atau foto salah satu calon kades.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya menghasilkan data bahwa para pelaksanaan pemungutan suara ini berjalan dengan lancar. Panitia pilkades juga menyediakan 25 (dua puluh lima) mobil untuk melakukan penjemputan pemilih. Dan mengenai penjemputan ini calon kades sama sekali tidak melakukannya. Peserta yang hadir di tempat lokasi harus melalui pintu masuk yang dijaga oleh polisi dan linmas. Kemudian mereka dapat menuju ke bilik yang sesuai dengan surat undangan pemilih dan dapat bisa menggunakan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan di TPS.

3. Pengawasan Pemerintahan Desa Sambimulyo Pasca Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambimulyo sebagai penanggungjawab dalam kontestasi pemilihan kepala desa, tetap melakukan pengawasan setelah terlaksananya Pilkades Sambimulyo. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjadi bagian dari tujuan BPD. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris BPD Sambimulyo:

“setelah Andik Santoso ditetapkan sebagai cakades terpilih, anggota BPD Sambimulyo masih terus menjaga netralitas dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi yang dilandasi kekecewaan warga karena kalah kompetisi. BPD Sambimulyo juga melakukan kunjungan kepada para calon kepala desa baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih. BPD Sambimulyo menyampaikan selamat kepada cakades terpilih sekaligus menyerahkan surat penetapannya dan menyampaikan maaf atas kekurangan. BPD Sambimulyo juga menyampaikan terimakasih dan permintaan maaf kepada cakades yang tidak terpilih. BPD

Sambimulyo juga memberikan himbauan kepada para cakades untuk ikut serta menjaga kondusifitas warga dan desa Sambimulyo”.⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPD Sambimulyo melakukan pengawasan setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan. Karena pada saat Pemerintahan Desa Sambimulyo yang dipimpin oleh Andik Santoso berjalan, terdapat segolongan orang yang menentang pemerintahan tersebut. Mereka melakukan pertentangan dengan menjelek-jelekkan Andik Santoso melalui via online berupa Facebook. Kemudian BPD Sambimulyo beserta Pemerintah Desa Sambimulyo masih melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan mengajak mereka untuk berbincang langsung di Kantor Desa Sambimulyo.

BPD Sambimulyo juga melakukan himbauan kepada masyarakat dengan bantuan calon kades untuk menjaga kondusifitas warga dan desa Sambimulyo dengan menanamkan slogan berupa *ojo pecah ojo bubrah mung amargo pilihan lurah*. Tindakan ini merupakan bagian upaya BPD Sambimulyo untuk selalu mengutamakan kerukunan dan ketentraman.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan yang dikaji dengan teori yang ada dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Adapun pembahasan temuan ini berdasarkan penyajian data dan analisis.

⁵⁷ Nanang Tri Wahyudi, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Mei 2020.

1. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Terdapat beberapa tahapan persiapan dalam pemilihan kepala desa yang telah terlaksana dalam Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo diantaranya sebagai berikut:

a. Pembentukan panitia tingkat desa

BPD Sambimulyo selaku lembaga formal membentuk panitia pemilihan kepala desa. Adanya pembagian tugas atau kerja ke semua anggota panitia dengan bentuk seksi-seksi merupakan bagian dari ciri-ciri panitia pemilihan kepala desa yang efektif.

b. Penyusunan rencana anggaran biaya pelaksanaan pilkadesa

c. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon:

- 1) Panitia pilkades mengumumkan pendaftaran calon kepala desa selama 9 (sembilan) hari dengan memasang banner beserta persyaratannya dan melakukan siaran keliling desa.
- 2) Penjaringan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran.
- 3) Laporan hasil pendaftaran disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten.

d. Penetapan nama calon kepala desa

Panitia pilkades melakukan penetapan bakal calon kades menjadi calon kades berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga tidak perlu melakukan perpanjangan pendaftaran dan seleksi.

Lebih lanjut panitia mensosialisasikan calon kades kepada masyarakat dan membentuk peraturan berupa larangan kepada calon kades untuk tidak melakukan politik uang, memberikan sembako, Sarung, kaos dan bingkisan lainnya, memasang spanduk, baliho, banner, dan APK serta cakades hanya memasang banner di rumahnya.

Akan tetapi panitia pilkades membatasi kesempatan untuk melaporkan dalam bentuk tertulis terkait adanya kecurangan hanya kepada tim sukses dari masing-masing calon. Menurut UU Desa, hal ini tidak dibenarkan, karena UU Desa telah membekali pengawasan dengan senjata khusus yaitu melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi warga sebagai salah satu aktor utama pilkades memiliki peran penting untuk ikut memastikan kualitas penyelenggaraan pilkades. Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk melaporkan terkait adanya kecurangan.

2. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Terdapat beberapa tahapan pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa yang telah terlaksana dalam Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo diantaranya sebagai berikut:

- a. Penetapan daftar pemilih tetap, yang mana daftar pemilih ini mengambil data pemilih pilpres 2019 dan kemudian dimutakhirkan dengan data penduduk Desa Sambimulyo.

- b. Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dengan melakukan penyaringan dan penjarangan anggota KPPS merata ke setiap wilayah RT.
- c. Kampanye calon kades dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- d. Masa tenang dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- e. Pemungutan dan perhitungan suara.

Dalam pelaksanaannya, panitia pilkades memberlakukan sistem hari kesempatan berkampanye. Menurut PerBup Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017, susunan tata cara paling sedikit mengatur bentuk kampanye, waktu kampanye, pemasangan tanda gambar atau foto, materi kampanye, larangan kampanye, dan sanksi pelanggaran kampanye. Dengan demikian, calon kades menyampaikan laporan mengenai bentuk, waktu, dan tempat kampanye serta mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia pilkades.

Calon kades yang melakukan kecurangan berupa kampanye di tempat ibadah telah ditindaklanjuti oleh panitia pilkades, BPD Sambimulyo, dan tim keamanan dengan memberikan arahan kepada calon kades dan masyarakat setempat. Di samping itu, calon kades yang melakukan kecurangan berupa kampanye dengan menggunakan mobil sekolah, telah ditindaklanjuti oleh panitia pilkades, BPD Sambimulyo, dan tim keamanan dengan melakukan peneguran.

Dalam sistem demokrasi, tindakan ini bertumpu pada kepentingan rakyat. Dengan mengutamakan kepentingan rakyat, panitia pilkades

mengontol kampanye guna menciptakan ketertiban, keindahan, dan kondusifitas masyarakat desa Sambimulyo.

3. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo Pasca Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu kewajiban BPD ialah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan. Kaitannya dengan pilkades, Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo sebagai pengawas sekaligus penanggungjawab dalam pilkades harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Sambimulyo untuk selalu dalam keadaan kondusif.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Sambimulyo mengenai Upaya Panitia Pemilihan Desa dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa telah mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persiapan yang dilakukan oleh panitia pilkades sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan panitia pilkades telah melakukan upaya berupa melepas gambar yang telah di pasang oleh calon kades di pinggir jalan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan kepada panitia pilkades melainkan tim sukses dari para calon.
2. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo telah ditetapkan dalam bentuk Sistem Hari Kesempatan Berkampanye dan Sistem Sentralisasi dalam pemungutan suara, serta panitia pilkades mengatasi kecurangan yang telah terjadi dengan melakukan peneguran dan pengarahan.
3. Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo melakukan pengawasan setelah pemilihan kepala desa untuk mengatasi sekelompok orang yang menentang pemerintah baru serta BPD Sambimulyo menciptakan keamanan dan ketentraman dengan bekerjasama bersama para cakades untuk menanamkan

slogan *ojo pecah ojo bubrah mung amargo pilihan lurah* kepada masyarakat Desa Sambimulyo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan mampu membantu menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. adapun saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo hendaknya mengikutsertakan masyarakat Sambimulyo untuk mengawasi penyelenggaran pilkades.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo harus terus semangat untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan penuh tanggungjawab.
3. Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo hendaknya lebih aktif menjaga kondusifitas masyarakat Desa Sambimulyo dengan mengawasi Pemerintahan Desa Sambimulyo.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Group, 2012.
- Budiono, Kusumohamidjojo. *Teori Hukum*. Bandung: Yrama Widya, 2017.
- Creswell, John W. *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Forum Rektor Dimpul Wilayah Jawa Timur. *Memantau Pemilu Mendorong Demokratisasi*. Jawa Timur: t.p., 2000.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2010.
- Hollyson Mz, Rahmat. *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Bestari, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Indra, Mexsasi. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- M. Setiadi, Elly. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Sirajuddin. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, V.Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun. *Alqur'an dan Terjemahan Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2007.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2016.
- Tim Penyusun. *Indek Kerawanan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu, 2016.

Tim Penyusun. *Tausiyah Pemilu Barokah*. Jakarta: Bawaslu, 2018.

Tim Visi Yustisia. *UUD Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2014.

JURNAL

Anggara Putra, Bisma. "Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015.

Eka Trijayanto, Alvin. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa)." Skripsi, Universitas Jember, 2015.

Hidayat, Endik. "Birokrasi Dan Politik:Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri." *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Universitas Wijaya Putra, Vol. 21, 2018.

Hidayat, Endik. "Birokrasi dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri." *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 21, No. 2, 2018.

Simangunsong, Fernandes. "Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 2016.

Yani Yuningsih, Neneng. “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.” Jurnal Politik, Vol.1, No.2, 2016.

Yuniawan, Kurniadi. “Pemilihan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember Sebagai Bentuk Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Skripsi, Universitas Jember, 2015.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa

REFERENSI YANG LAIN

<https://pemilu.banyuwangikab.go.id/>



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Faruk
NIM : T20163016
Jenjang : S1
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Jurusan : Kependidikan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2019/2020”** benar-benar merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Juli 2020

Yang menyatakan



Umar Faruk
NIM.T20163016

MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	PERUMUSAN MASALAH
Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintahan Desa Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa Persiapan Pencalonan Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> APBDes Pelayanan Publik Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Melaksanakan Pilkades Menampung Partisipasi Masyarakat Pembentukan Kepanitiaan Penganggaran Validasi Daftar Pemilih Seleksi Pendaftaran Calon Penetapan Calon Pembentukan KPPS Kampanye Pemungutan Suara 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer: <ol style="list-style-type: none"> Ketua Panitia Pilkades Sekretaris BPD Calon Kades Warga Data Sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian yang dipakai ialah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Pendekatan yang dipakai adalah studi kasus. lokasi penelitian adalah Pemerintahan Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Teknik pengumpulan data dengan Metode Observasi, Metode Wawancara, dan Metode Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana upaya Pemerintahan Desa Sambimulyo mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa? Bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diatur Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo? Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sambimulyo setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Wawan Krisdiyanto	Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo
2	Nanang Tri Wahyudi	Sekretaris BPD Sambimulyo
3	Wakidi	Cakades Nomor Urut 01
4	Andik Santoso	Cakades Nomor Urut 02
5	Wintoyo	Cakades Nomor Urut 03
6	Abdul Ghofur	Masyarakat Desa Sambimulyo





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416

Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343

email : dpmptsp@banyuwangikab.go.id website : www.dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 23 Maret 2020

Kepada :

Nomor : 072/ 179 /REKOM/429.111/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pengantar**
Izin Kegiatan Lapangan

Yth. Sdr **1. Camat Bangorejo**
2. Kepala Desa Sambimulyo
Kab. Banyuwangi
di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Jember
Tanggal : 17 Maret 2020
Nomor : B-643/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian :

Nama : Hanif Masruri
NIM : S20163039
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah

Bermaksud untuk melakukan Permohonan Izin Lapangan :

Judul : Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan
Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)
Tempat : Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kab.
Banyuwangi
Waktu : 23 Maret s/d 12 April 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretaris











NUR AGUS SUHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660804 199403 1 00

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Hanif Masruri
NIM : S20163039
Judul : Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)
Lokasi : Pemerintahan Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

No	Tanggal	Jenis Kegiatan Penelitian	Paraf
1	23 Maret 2020	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Sekretaris Desa Sambimulyo	
2	24 Maret 2020	Meminta data profil Desa Sambimulyo	
3	24 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Wawan Krisdiyanto selaku Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo	
4	31 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Nanang Tri Wahyudi selaku Sekretaris BPD Sambimulyo	
5	05 April 2020	Wawancara dengan Bapak Wakidi selaku Cakades Nomor Urut 01	
6	06 April 2020	Wawancara dengan Bapak Andik Santoso selaku Cakades Nomor Urut 02	
7	07 April 2020	Wawancara dengan Bapak Wintoyo selaku Cakades Nomor Urut 03	
8	29 April 2020	Wawancara dengan Abdul Ghofur selaku warga Desa Sambimulyo	

Banyuwangi, 08 Mei 2020

Kepala Desa Sambimulyo



Andik Santoso

Lampiran 1. Foto Dokumentasi



Gambar 1: wawancara kepada Wakidi selaku Cakades Nomor Urut 01



Gambar : wawancara kepada Nanang Tri Wahyudi selaku Sekretaris BPD Sambimulyo



Gambar 2: wawancara kepada Andik Santoso selaku Cakades Nomor Urut 02



Gambar 6: Proses Pilkades di Lapangan Sambimulyo



Gambar 3: wawancara kepada Wintoyo selaku Cakades Nomor Urut 03



Gambar 4: wawancara kepada Wawan Krisdiyanto selaku Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo



Lampiran 2. Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi

JADWAL PERUBAHAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	TAHAPAN	TANGGAL	PELAKSANA KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pembentukan Panitia Tingkat Desa		BPD	
	- Sosialisasi			
	- Pendaftaran			
	- Seleksi Administrasi			
	- Pelantikan Panitia	22 April 2019		
	- Laporan	23 April 2019		Laporan kepada Panitia Kab.
2	Validasi / pendaftaran pemilih		Panitia / Pantarlih	
	- Pendaftaran	28 - 30 April 2019		
	- Pengumuman DPS	1 - 3 Mei 2019		
	- Pencatatan tambahan DPS	4 - 6 Mei 2019		
	- Pengumuman tambahan DPS	7 - 9 Mei 2019		
	- Pengumuman DPT	10 - 12 Mei 2019		
	- Penetapan DPS menjadi DPT	13 Mei 2019		
	- Laporan Penyampaian DPT	13 Mei 2019		Laporan kepada Panitia Kab.
3	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pilkades		Panitia Pilkades	
	Penyusunan Proposal	14 - 16 Mei 2019		
	Pengajuan Proposal RAB kepada Bupati	17 Mei 2019	Pemerintah Desa	
4	Pendaftaran Calon Kades			
	- Sosialisasi pendaftaran	18 Mei - 28 Juni 2019		
	- Masa pendaftaran	29 Juni - 7 Juli 2019		
	- Penelitian berkas calon kades	8 - 10 Juli 2019		
	- Pemberitahuan hasil penelitian berkas	11 Juli 2019		
	- Perbaikan berkas	13 - 15 Juli 2019		
	- Penelitian ulang (klarifikasi)	16 - 21 Juli 2019		
	- Laporan Hasil Pendaftaran	23 Juli 2019	Panitia Pilkades	Laporan kepada Panitia Kab.
5	Perpanjangan Pendaftaran			
	- Perpanjangan pendaftaran	8 - 27 Juli 2019		Bagi desa yang jumlah pendaftarannya kurang dari batas minimum (2 orang calon)
	a. Penelitian berkas calon kades	28 - 30 Juli 2019		
	b. Pemberitahuan hasil penelitian berkas	31 Juli 2019		
	c. Perbaikan berkas	2 - 4 Agustus 2019		
	d. Penelitian ulang (klarifikasi)	5 - 10 Agustus 2019		
	- Laporan Hasil Pendaftaran perpanjangan	12 Agustus 2019	Panitia Pilkades	
6	Seleksi			
	Seleksi tambahan			
	- Skoring indikator	22 - 24 Agustus 2019	Panitia Pilkades	Bagi Desa yang pendaftarannya melebihi batas maksimum (5 orang calon)
	- Laporan hasil skoring	26 Agustus 2019		
	- Seleksi Tulis	29 Agustus 2019	Panitia Kab	
7	Penetapan Calon			
	Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa	30 - 31 Agustus 2019	Panitia Pilkades	
	- Laporan hasil penetapan nomor urut dan nama calon Kepala Desa	2 Sep 2019	Panitia Pilkades	Laporan kepada Panitia Kab.
8	Pengesahan DPT			
	Penyampaian DPT kepada calon Kepala Desa	3 Sep 2019	Panitia Pilkades	
	Penelitian DPT oleh calon Kepala Desa	4 Sep 2019	Calon Kades	
	Pengesahan DPT	5 Sep 2019	Panitia Pilkades dan calon Kades	

NO	TAHAPAN	TANGGAL	PELAKSANA KEGIATAN	KETERANGAN
9	Pembentukan KPPS		Panitia Pilkades	
	a. Pengumuman pendaftaran	6 - 11 Sep 2019		
	b. pendaftaran dan penerimaan berkas	12 - 13 Sep 2019		
	c. pemeriksaan berkas pendafrtran	14 - 16 Sep 2019		
	d. pelaksanaan seleksi penyaringan	18 - 23 Sep 2019		
	e. penetapan	25 Sep 2019		
	Laporan Pembentukan KPPS	26 Sep 2019		Laporan kepada Panitia Kab.
10	Pembekalan KPPS	25 - 30 Sep 2019	Panitia Pilkades	
11	Kampanye	3 - 5 Okt 2019	Panitia Pilkades	
12	Masa tenang	6 - 8 Okt 2019	Panitia pilkades	
	Laporan kesiapan pelaksanaan Pilkades			Laporan kepada Panitia Kab.
13	Pelaksanaan pemungutan suara	9 Okt 2019	Panitia pilkades	
14	Penetapan			
	a. Laporan Panitia kepada BPD	10 - 16 Okt 2019	Panitia Pilkades	
	b. Penetapan Calon Kepala Desa terpilih	17 Okt 2019	BPD	
	c. Laporan BPD kepada Bupati	18 - 24 Okt 2019	BPD	
15	Pelantikan		Panitia Kab	

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Asisten Administrasi Pemerintahan



CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196909091990031008

Lampiran 5. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 Nomor: 188/30/PAN.SAMBIMULYO/IX/ 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019



PANITIA PEMILIHAN DESA SAMBIMULYO
KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretariat Jalan Gajah Mada No.01 Telp. (0333) 397584 Kode Pos 68487 Sambimulyo



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBIMULYO TAHUN 2019
NOMOR : 188 / 30 / PAN. SAMBIMULYO / IX / 2019

T E N T A N G
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBIMULYO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBIMULYO

- Menimbang** : Bahwa dari hasil rapat Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo tahun 2019 maka untuk kelancaran Pelaksanaannya perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 pada Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Calon Kepala Desa yang telah di tetapkan memenuhi persyaratan diharuskan mengikuti Jadwal tahapan – tahapan pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 sebagaimana yang telah di tetapkan;
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan, beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersama-sama menjaga terciptanya ketertiban, ketentraman, keamanan, kesatuan dan persatuan serta kerukunan antar warga masyarakat Desa Sambimulyo mulai awal tahapan yaitu penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sampai pasca pelaksanaan Pemilihan;
3. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersama-sama menciptakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 Lancar, Aman, Damai dan Penuh dengan rasa Persaudaraan;
4. Kepada setiap Calon Kepala Desa Sambimulyo beserta tim suksesnya harus mematuhi dan mentaati tata tertib yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 .

5. Panitia mengadakan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 dengan menyebarkan pengumuman ditempat – tempat strategis di Desa Sambimulyo berikut persyaratan-persyaratannya;
6. Panitia menerima pendaftaran Calon Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 beserta persyaratannya;
7. Panitia menyeleksi kelengkapan berkas persyaratan Pendaftaran calon Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 ;
8. Panitia memberi kesempatan melengkapi persyaratan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
9. Panitia menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 yang telah memenuhi persyaratan;
10. Panitia mengadakan pertemuan dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan untuk membahas bentuk dan model kampanye calon, sosialisasi tentang tata tertib pelaksanaan PILKADES 2019 serta jadwal tahapan – tahapannya;
11. Panitia mengadakan penetapan nama dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa dalam rapat terbuka;

BAB II PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON

1. Kegiatan penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Sambimulyo Tahun 2019 dilaksanakan dalam rapat Pleno Umum;
2. Kegiatan Penyampaian Visi dan Misi calon dimaksud pada poin 1 (satu) berbentuk Dialog yaitu:
 - a. Masing-masing calon menyampaikan Visi dan Misinya secara singkat
 - b. Masing-masing calon mendapatkan beberapa pertanyaan dari Moderator
 - c. Moderator ditentukan oleh Panitia.

BAB III MASA KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 03 s.d 05 Oktober 2019 ;
2. Calon harus mengikuti Jadwal Kegiatan Kampanye yang telah ditetapkan Panitia;
3. Masing-masing calon mendapatkan 1 (satu) hari kesempatan berkampanye;
4. Dalam kesempatan berkampanye 1 (satu) hari dimaksud pada poin 3 (tiga), calon dapat berkampanye di beberapa tempat di wilayah Desa Sambimulyo ;
5. Undian jadwal untuk kegiatan kampanye masing-masing calon dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019 ;
6. Sebelum melaksanakan Kampanye, Calon atau Tim Sukses harus menyampaikan Pemberitahuan kepada Panitia tentang Bentuk, Tempat dan Waktu pelaksanaan secara tertulis;
7. Selama Kampanye, Calon harus bisa mengendalikan Tim Suksesnya atau menjaga kerukunan Masyarakat Sambimulyo ;
8. Selama Kampanye, Calon atau Juru Kampanye hanya menyampaikan VISI, MISI dan Program;
9. Isi Kampanye tidak Boleh :
 - a. Bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila;
 - b. Menjelekkan atau menghujat Pemerintah yang Sah;
 - c. Menyinggung dan menjelekkan Orang lain dan Calon yang lain;
 - d. Tidak menyinggung sara.
10. Tidak mengerahkan Massa dibawah umur (Anak – anak);
11. Juru Kampanye dari Luar Desa Sambimulyo harus diberitahuakan kepada panitia;
12. Tidak boleh menggunakan Fasilitas Pendidikan, Tempat Ibadah dan fasilita Pemerintah;
13. Panitia akan melarang dan menurunkan Juru Kampanye apabila melanggar tata tertib yang telah ditetapkan Panitia.

BAB IV
MASA TENANG / HARI TENANG

1. Masa Tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari H (Tanggal 06 s.d 08 Oktober 2019);
2. Calon atau Tim Sukses harus menurunkan semua APK (Alat Peraga Kampanye) berupa gambar, Poster, Spanduk atau Atribut yang berbau Kampanye;
3. Calon atau Tim Sukses tidak boleh melakukan Kegiatan yang berbau Kampanye dengan cara atau dalih apapun.

BAB V
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

1. Pemungutan dan Perhitungan Suara dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2019 ;
 - a. Pemungutan Suara dimulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB;
 - b. Pemungutan Suara tambahan dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
 - c. Perhitungan Suara dimulai Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai;
2. Pemungutan Suara dilaksanakan di TPS dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Panitia;
3. Kehadiran calon kepala desa di lokasi Pemungutan dan penghitungan suara diundang dan ~~didudukkan~~ di Stage (Panggung);
4. Panggung dimaksud pada poin 3 (tiga), selain Calon Kepala Desa, disekitarnya disediakan tempat duduk untuk Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten;
5. Untuk memperlancar pelaksanaan pencoblosan setiap TPS jumlah pintu dan jumlah bilik akan disesuaikan dengan jumlah pemilih;
6. Bagi pemilih yang tuna netra atau mempunyai cacat fisik lain yg akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu / didampingi oleh Keluarga atas permintaan pemilih dan disetujui Panitia;
7. Penghitungan Suara dipusatkan (dilaksanakan) di satu tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia (Sistem Sentralisasi – di lapangan Sambimulyo);
8. Calon mengirimkan Saksi-saksi disetiap TPS dengan dibekali surat mandat dan diserahkan ke Panitia selambat – lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari H (tanggal 08 Oktober 2019);
9. Ketua Panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
10. Panitia menyediakan kendaraan yang ditandai khusus untuk menjemput Pemilih, guna meningkatkan tingkat kehadiran;
11. Surat Suara dinyatakan Sah apabila :
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar / Foto salah satu calon;
 - c. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon dan tembus tetapi tidak mengenai kotak segi empat calon yang lain;
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
 - e. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
12. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Dicoblos menggunakan alat lain selain yang disediakan Panitia;
 - b. Surat Suara tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS;
 - c. Terdapat Coretan atau tulisan dan tanda tangan atau Paraf pada surat suara;
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu dan mengenai kotak segi empat calon lain;
 - e. Tanda Coblos melebar / Sobek sehingga mengenai kotak segi empat calon lain;
 - f. Surat suara Rusak atau Sobek;
 - g. Tanda Coblos di luar kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;

13. Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih;
14. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sama, lebih dari satu (1) orang maka ditentukan dengan melihat :
Aturan yang dipakai pada pilkades yang mengacu Perbup Nomor 1 tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa. Pada pasal 58 ayat 2 mengatur persoalan penentuan calon terpilih jika ditemukan dua calon mendapat suara sama. Pasal tersebut menyebutkan, apabila terdapat calon yang mendapat dukungan suara sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

BAB VI SANKSI – SANKSI

Apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran pada pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa ini, semua aduan akan di plenokan bersama BPD, Pemerintah Desa dan Lembaga lainnya.


Adapun Sanksi-sanksi yang dijatuhkan sebagai berikut :

1. Pelanggaran ringan, akan di jatuhkan sanksi berupa teguran lisan
2. Pelanggaran sedang, akan dijatuhkan Teguran tertulis
3. Pelanggaran berat, akan dijatuhkan pembubaran acara atau pencetakan orator

Apabila ditemukan pelanggaran di luar kemampuan dan wewenang panitia, semisal pelanggaran hukum, akan di proses dengan melaporkan ke jalur hukum sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambimulyo
Pada tanggal 5 September 2019


WAWAN KRISDIANTO, ST

Lampiran 6. Bentuk, tempat dan waktu pelaksanaan Kampanye Para Calon

JADWAL KAMPANYE

CALON : WAKIDI
NO URUT : 01
HARI KE : 3 (KETIGA)
TANGGAL : 5 OKTOBER 2018

NO	MODEL DAN JENIS KAMPANYE	LOKASI	JURU KAMPANYE
1	Jalan Keliling	Sambimulyo	Sendiri

SAMBIMULYO, 5 OKTOBER 2018
CALON KEPALA DESA SAMBIMULYO



WAKIDI

JADWAL KAMPANYE

CALON : ANDIK SANTOSO
NO URUT : 02
HARI KE : Ke dua (2)
TANGGA; : 9 oktober 2019

NO	MODEL DAN JENIS KAMPANYE	LOKASI	JURU KAMPANYE
1.	KAMPANYE KELILING	Seluruh wilayah Sambimulyo	TEAM 02 Andik Santoso
2.	ISTIQHOSAH	RUMAH: P. HERU SUBITO CKERUNG PEJO RUMAH: PH. SAEROJI (SAMBIPAJO).	TEAM 02 TEAM . 02.

SAMBIMULYO, OKTOBER 2019
CALON KEPALA DESA SAMBIMULYO



ANDIKSANTOSO

JADWAL KAMPANYE

CALON : WINTOYO SH.
 NO URUT : 03
 HARI KE : SATU
 TANGGA; : 3.10.2019


NO	MODEL DAN JENIS KAMPANYE	LOKASI	JURU KAMPANYE
1.	Halat berpakaian Berteliling Di Desa Sambimulyo mulai Pemas.	Jalan	Bp. Tejo
2	Melakukan Prasi bersama tim sukses dan masyarakat dengan hiburan elekten Semi	Di Lapangan Desa Sambimulyo.	

SAMBIMULYO, 2 OKTOBER 2019
 CALON KEPALA DESA SAMBIMULYO


WINTOYO SH.

H.B. Mohon dengan hormat panitia mem berikan keamanan pada kami, 03, agar dapat melalui kampanye pada saat kami berpakaian berteliling di wilayah (Jalan) karena cukup banyak berpakaian yg siap mengikuti kampanye kami. Demi keamanan dan ketertipan.

Lampiran 7. Denah Pilkades Sambimulyo Tahun 2019 di Lapangan Sambimulyo



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Masruri

NIM : S20163039

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI KECURANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA SAMBIMULYO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Jember, 15 Juni 2020
Saya yang menyatakan,

Hanif Masruri
NIM. 20163039

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Wawan Krisdiyanto	Ketua Panitia Pilkades Sambimulyo
2	Nanang Tri Wahyudi	Sekretaris BPD Sambimulyo
3	Wakidi	Cakades Nomor Urut 01
4	Andik Santoso	Cakades Nomor Urut 02
5	Wintoyo	Cakades Nomor Urut 03
6	Abdul Ghofur	Masyarakat Desa Sambimulyo



BIODATA PENULIS



Nama : Hanif Masruri
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 14 Februari 1998
NIM : S20163039
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Kedungrejo, RT 003, RW 006, Desa Sambimulyo,
Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Thoriqul Huda Tahun 2004-2010
2. MTs Negeri Sambirejo Tahun 2010-2013
3. MAN 4 Banyuwangi Tahun 2013-2016
4. IAIN Jember Tahun 2016-2020